

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
DI BAZNAS ENREKANG**



OLEH

**NURALAM
NIM: 18.2700.055**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS ENREKANG**



OLEH

**NURALAM
NIM: 18.2700.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik di Baznas Enrekang

Nama Mahasiswa : Nuralam

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.055

Program Studi : Manajmen Zakat Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.4437/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag


NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang

Nama Mahasiswa : Nuralam

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.055

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. B.4437/in.39.8/PP.00.09/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Parepare. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakek Kurusi, bapak Biding (ayah kandung) dan bapak Rusli (ayah tiri) dan ibu tercinta Nurlina (ibu kandung) dan nenek Hanalia dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing Utama dan ibu Dra. Rukiah., M.H selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai “dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.M, selaku “ Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Bapak penguji skripsi Dr. H. Mukhtar Yunus. Lc.,M. Th.I. dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada pengurus BAZNAS Enrekang yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat terselesaikan.

10. Keluarga yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf, sepejuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus untuk sahabatku putri yang selalu memberikan motivasi, semangat dan senantiasa mendoakan penulis.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahakanya-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Januari 2023
Rabial Akhir 1444 H
Yang membuat pernyataan,



NURALAM
NIM. 18.2700.055


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Nuralam
Nim : 18.2700.055
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 10 oktober 1998
Program studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik Di Baznas

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsinya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuar oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2023
Rabial Akhir 1444 H
Yang membuat pernyataan,



NURALAM
NIM. 18.2700.055

ABSTRAK


Nuralam, *Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Enrekang*. (dibimbing oleh Bapak M. Nasri H dan Ibu Rukiah)

Pasal 27 UU No. 23 tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha zakat produktif dalam rangka pengentasan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sedangkan usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah-panjang. Untuk merealisasikan hal tersebut dengan baik, maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Skripsi ini bertujuan Untuk memahami bentuk pendayagunaan zakat produktif pada baznas kabupaten Enrekang dan Untuk memahami peningkatan ekonomi mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari data primer maupun data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan prosedur analisis, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bentuk pendayahgunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kab. Enrekang dilakukan melalui program Enrekang Sejahtera yang terbagi menjadi produktif Kreatif dan produktif tradisional dan dikhususkan kepada Mustahik yang akan membangun usaha maupun mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, 2.) peningkatan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui program bantuan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahik pada program Enrekang Sejahtera oleh Baznas Kabupaten Enrekang, dikategorikan Efektif serta dapat mencapai tujuan yaitu Untuk meningkatkan Ekonomi Mustahik.


Kata Kunci : Pemberdayaan, Zakat Produktif, Baznas Kab. Enrekang



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMABAR	xii
DAFTARA LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Peneltian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan konseptual.....	25
D. Bagan kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data	31
E. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32

F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	85




DAFTAR GAMABAR

No. gamabra	Judul gamabar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	33
4.1	Data penerima program bantuan enrekang sejahtera baznas kabupaten enrekang	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul lampiran	Halaman
1.	Gambaran umum lokasi penelitian	71
2.	Lampiran wawancara	76
4.	Surat permohonan penelitian	78
5.	Surat izin penelitian	79
6.	Surat selesai meneliti	80
7.	Dokumentasi wawancara	86
8.	Biodata penulis	89



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat disamping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹ Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi Vertical yang hubungannya antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi Horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhudin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset Umat Islam.²

Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Kelompok yang berhak menerima zakat disebut mustahik sedangkan kelompok wajib zakat disebut Muzakki.

QS At-Taubah / 9:60

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antarnusa 2011), h. 3.

²Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 15.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³

Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya. Maka zakat produktif dapat dipahami sebagai metode menyalurkan dana zakat kepada golongan penerima zakat (*Mustahik*) yang dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah diterimanya dengan diberikannya zakat produktif tersebut, maka golongan-golongan penerima zakat (*Mustahik*) dapat mengembangkan dan menggunakan usaha mereka. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya terus menerus.⁴

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Pada pasal 27 UU No. 23 tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha zakat produktif dalam rangka pengentasan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019) h. 288.

⁴ Komarlah, Nova Damayanti, Zakat Produktif Dan Kemandirian Mustahik, *Jurnal Islamonomic*, Vop.6 No.2, Agustus 2015

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah-panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walau dana zakat yang diberikan sudah habis tercapai. Untuk merealisasikan hal tersebut dengan baik, maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2011 yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIZ) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵

Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.⁶ Dalam dimensi ekonomi,

⁵Republik Indonesia, “Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zzakat”.

⁶Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h, 20.

kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.⁷

Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, nutrisi yang buruk, dan sebagainya. Dan hasil dari zakat produktif dikembangkan menjadi instrumen yang efektif bagi perubahan sosial kearah yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat terkhusus fakir miskin, dan terwujudnya kesejahteraan bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat produktif pada baznas kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peningkatan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif pada baznas kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bentuk pendayagunaan zakat produktif pada baznas kabupaten Enrekang
2. Untuk memahami peningkatan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif pada baznas kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi

⁷Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), h. 18.

perkembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:⁸

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana efektivitas zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik kabupaten Enrekang sehingga dapat memberikan informasi pada lembaga pada lembaga BAZNAS kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Perusahaan/Lembaga BASNAZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan menguatkan lembaga dalam pemberdayaan zakat produktif ekonomi mustahik.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta pemahaman tentang zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Enrekang.
- c. Bagi pembaca atau pihak lainnya: dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

⁸Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations (Cet. Ke 2 Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011)*, h. 18.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan penting digunakan sebagai sarana dalam rangka penyusunan penelitian ini dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti mengutip hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang terkait dengan Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Enrekang Sebagai berikut :

1. Harianti, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar dengan judul *Pengelola Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Pada Baznas Kabupaten Enrekang)*. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, teologi normatif dan yuridis. Dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infak PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpulannya zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Enrekang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang adalah dengan diberikan secara hibah atas semata-mata membantu mustahik untuk bisa mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah

dalam hal pengentasan kemiskinan, dan mengenai masalah manfaat dana zakat pada dasarnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.⁹

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu di Baznas Kabupaten Enrekang, kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif .

perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus dalam hal prosedur pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro di Baznas Kabupaten Enrekang sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana praktik Zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada Baznas Kabupaten Enrekang.

2. Siti Fatimah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Pada Program Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU) Kantor Cabang Pembantu Cirebon. Pada penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu jenis penelitian yang berdasarkan prosedur statistik dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dokumentasi kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek-objek yang berhubungan dengan keuntungan usaha mustahiq. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dengan menggunakan uji normalitas data, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan koefisien regresi sederhana. Dari hasil uji regresi linier sederhana melalui program SPSS 20 diperoleh hasil persamaan $Y = 25.306 + 0.407 (X)$ yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh positif terhadap

⁹Harianti, Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat binaan Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang) (*Skripsi* : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Makassar, 2018), h. Vi.

keuntungan usaha mustahiq. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh $r = 0.444$, hal ini berarti terdapat hubungan yang sedang antara pendayagunaan zakat produktif dengan keuntungan usaha mustahiq pada PKPU KCP Cirebon. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diperoleh angka 19,7%. Sedangkan berdasarkan koefisien regresi sederhana (uji t) diperoleh nilai thitung $3.396 > t_{tabel} 2.012$ dengan taraf signifikansi 5% dengan $n = 49$, artinya ada pengaruh signifikan antara pendayagunaan zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq.¹⁰

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian yaitu sama sama membahas terkait Zakat produktif.

perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada program kemanusiaan peduli ummat (PKPU) yang berfokus pada objek keuntungan mustahiq di kantor cabang pembantu Cirebon. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengukuran Efektivitas Zakat Produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di Baznas Kabupaten Enrekang. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Deskriptif kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidayanti, yang berjudul, Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat untuk kegiatan produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memperbaiki struktur permodalan, sehingga berdampak pada penguatan

¹⁰Siti Fatimah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Mustahik Pada Program Kemanusiaan Kepedulian Umat (PKPU) Kantor Cabang Pembantu Cirebon (*Skripsi* : Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2013), h. i.

permodalan, sedangkan pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS juga memiliki berdampak pada peningkatan kinerja usaha yang dikelola. Dan dampak terakhir yang dirasakan adalah peningkatan pendapatan usaha yang dikelola. Sehingga pelaku UMKM atau *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.¹¹

persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama ingin meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* dengan bantuan dana zakat.

perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang yakni terletak pada objek dan subjek yang diteliti serta studi kasus dari masing-masing judul yang diteliti.

perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengukuran Efektivitas Zakat Produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di Baznas Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Deskriptif kualitatif.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas

¹¹ Rosyidayanti, "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB", (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 11 Desember, 2019).

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti antara lain: (1) ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), (2) munjur atau mujarab, (3) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh hal terkesan, kemandirian dan keberhasilan.¹²

Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹³

Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.¹⁴ Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, menurut cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input output

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 219.

¹³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), h. 109.

¹⁴ James L. Gibson, dkk., *Organisasi, Terj. Agus Dharma*, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 120.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh¹⁵

Beberapa pendapat diatas terkait pengertian efektivitas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha mencapai suatu tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan berdasar pada tolak ukur efektifitas. Artinya apakah pelaksanaan suatu program dinilai baik atau tidak, sangat bergantung pada tujuan yang telah dicapai dan hasil yang baik sesuai dengan ketetapan sasaran.

b. Tolak ukur efektivitas

Ada beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan secara efektif yaitu:

- 1) Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana
- 2) Ketetapan Obyektifitas, rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan hanya efektif bila di dasarkan atas informasi yang tepat.
- 3) Ruang lingkup, perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten.
- 4) Biaya, dalam hal ini menyangkut biaya usaha dan aliran emosioanal serta keuntungan
- 5) Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas:
 - a) Tanggung jawab atas pelaksanaan
 - b) Tanggung jawab atas implementasi

¹⁵ Cambel J.P, *Teori Efektivitas*, (Bandung: Erlangga), h. 89

- 6) penetapan waktu, berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat yang akan dapat menyebabkan suatu rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Jika suatu perusahaan atau kelompok kerja memenuhi kriteria diatas maka suatu perencanaan tersebut menjadi efektif sesuai yang di harapkan.

2. Zakat

a. Penegertian Zakat

Makna zakat dalam syariat terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada hartaitu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau ketertarikan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh tumbuh kembang seperti tjarah zira'ah. *Kedua*, persucian karena zakat adalah persucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus persucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.¹⁶

kajian berbagai mazhab menyebutkan defenisis zakat. Menurut mazhab maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahi), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariah karena Allah swt.¹⁷

¹⁶Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 2.

¹⁷Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83.

Zakat berarti sesuatu yang harus dikeluarkan karena memiliki hukum yang wajib. Zakat tersebut dikeluarkan dengan kadar atau ukuran yang ditentukan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. sesuai firman Allah swt.

b. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat wajib dilaksanakan setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dasar hukumnya sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Adapun ayat yang menerangkan kewajiban membayar zakat dan dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah:

QS. Al-Baqarah / 2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁸

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara yang sebai-baiknya, menunaikan zakat menumbuhkan hubungan yang erat antarsesama manusia dan mensucikan hati. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk yaitu agar mereka masuk islam dan melaksanakan sholat berjamaah.

QS. Al-Baqarah / 2: 267

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*, h. 8.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص
 وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.¹⁹

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan dan Allah berikan dari hasil bumi seperti pertanian, perkebunan dan barang tambang. Dan Allah melarang mereka sengaja berinfak dengan harta yang buruk , sebab jika mereka diberi harta demikian, merekapun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan.

QS. At-taubah / 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ^ص
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.²⁰

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*, h. 36.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*, h. 203.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan tentang perintah Allah SWT kepada rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut.

Selain dasar hukum zakat menurut peraturan pemerintah diantaranya yaitu:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisai pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
2. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan menteri Agama Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan Hadits terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.²¹

c. Rukun dan syarat zakat

²¹Aifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37.

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah:

1. Orang yang berzakat (muzakki).²²

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam dan merdeka. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) jelas dan pasti.

2. Harta

Harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dari tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*. Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua yang berzakat.

3. Penerima zakat (mustahik)

Jelas adanya, baik ia orang atau badan lembaga atau lembaga atau kegiatan.²³ Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan sebagaimana dalam firman Allah stw Al-Qur'an surah

QS. At-taubah / 9 : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (cet 1; bogor: kencana, 2003), h. 40.

²³Amir Syarifuddin, *Garis –Besar Fiqh*. H. 40.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²⁴

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan delapan golongan orang yang lebih berhak menerima zakat. Delapan golongan ini ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan urgensi kebutuhan masing-masing.

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.²⁵ Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Orang Miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan sendiri atau keluarganya.

c. Amil

orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang berhubungan dengan pengurusan zakat.

d. Mualaf

Mualaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam, yakni orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*, h. 288.

²⁵Amir Syarifuddin, *Garis –Besar Fiqh*. h. 48.

masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Muhammad rasyid dalam tafsirannya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti mualaf menjadi 6, yang empat diantaranya beragama Islam, sedangkan dua diantaranya bukan muslim.

- a) Pemuka-pemuka muslim yang terpendang dikalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka kedalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang diberikan dapat digunakan untuk penyiaran Agama.
- b) Pemuka muslim masih lemah imamnya, sedangkan mereka berpengaruh dikalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi bagus.²⁶
- c) Kelompok Islam yang diam diperbentengan dan perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.
- d) Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakkan hati mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap zakat dapat dihindari.
- e) Kelompok non muslim yang lemah hatinya dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk islam.
- f) Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya, atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam dalam menjalankan agamanya.

e. Riqab

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 49.

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan mendekatkan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdakkan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dilihat oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu, kecuali dengan bantuan dari luar.

g. Sabilillah

Secara arti *sabilillah* itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan Agama Allah. Dalam waktu perang “dalam jalan Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar Agama.

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya disini adalah orang-orang yang berbeda dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisam biaya dalam perjalannya dan tidak mampu meneruskan perjalannya kecuali dengan bantuan dari luar.²⁷

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah *ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang

²⁷ Amir Syarifuddinn, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 51.

mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil dan Mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

3. Zakat Produktif

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sehingga tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri inilah yang disebut peran pemberdayaan zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Maka pemberdayaan dalam arti yang luas ialah mendirikan mitra, sehingga mitra hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.²⁹

²⁸Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 40

²⁹Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif* (Cet. Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 180

Zakat produktif mengandung banyak cakupan kategori harta didalamnya, harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, sehingga akan dikenakan wajib zakat apabila mengandung unsur yang pertama *Al-maliyat atau al-iqtisadiyah* (unsur ekonomis) yakni harta tersebut memiliki nilai yang dapat berkembang dan memberikan tambahan pemasukan bagi pemilik, yang kedua yakni *Al-nama' atau al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduksi) kepemilikan harta yang dimana harta tersebut dapat dikembangkan dan terus berkembang. Ketiga, *Al-milk al-tam* (milik sempurna) artinya harta tersebut secara keseluruhan tidak memiliki unsur kepemilikan dari orang lain. Keempat, *Al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah* (diluar kebutuhan primer) harta yang dimiliki tidak sampai mengganggu kebutuhan pokok sehari –hari. Kelima, *Tamam al-nisab* (sempurna satu nisab) nilai dari harta tersebut sudah setara atau mencapai dengan berat emas 85 gram. Keenam, *Al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang) harta yang terkumpulkan terbebas dari unsur hutang atau tidak memiliki tanggungan hutang sama sekali dalam unsur harta tersebut. Dan yang terakhir yakni yang keenam, *Haulan al-haul au tamam al-hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering) nilai dari harta yang dimiliki sudah mencapai haul satu tahun dalam kepemilikannya, sehingga dalam waktu tersebut sudah diwajibkan dikeluarkan zakatnya.³⁰

Terdapat tiga hal yang berkenaan dengan zakat dalam pembangunan ekonomi, yaitu: pertama, zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun. Kedua, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktifitasnya. Ketiga, institusi zakat dapat menambah *agregat* permintaan dalam skala makro

³⁰Fakhrur, “*Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*”, (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), h. 92.

ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.³¹

Harta akan lebih bermanfaat apabila harta tersebut tidak ditimbun sehingga ada pengelolaan, pengembangan dan deviden. Dengan demikian akan terasa hasilnya di rasakan oleh mustahik karena mereka mendapatkan sebagian dari harta yang di keluarkan zakatnya. Semua hal tersebut juga terjadi karena campur tangan pemerintah yang memiliki power sebagai sebuah alat untuk mengupayakan mensejahterakan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam hal ini sebagai dalam mendistribusikan adalah Baznas Kabupaten Enrekang.

4. Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi *istinbath* hukum pendayagunaan zakat produktif adalah *masalah mursalah*.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

³¹M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), hal. 247.

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. (zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat Islam yang membutuhkan).
- c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*.³² Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syar'i*.

Di Indonesia juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

5. Pemberdayaan Muastahik

- a. Pengertian pemberdayaan mustahik

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata yang berarti tenaga atau kekuatan, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapat yang lebih besar. Upayah peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap

³²Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1999, h. 120.

empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap sumber.³³

Pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya dalam memperluas horison pilihan masyarakat. Hal tersebut menyampaikan bahwa masyarakat diberdayakan agar dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri. Dapat diambil kesimpulan, masyarakat yang berdaya merupakan masyarakat yang mampu memilih dan memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa proses pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk dapat memilih. Sebab, masyarakat yang mempunyai kualitas adalah masyarakat yang dapat memajukan pilihan yang sudah dibuat dan dapat memilih dengan jelas.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:³⁵

1. Bimbingan pengenalan masalah Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.
2. Bimbingan motivasi sosial Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan

³³ Adifah Pahrudin, *Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h. 36

³⁴ Nani Machendrawaty dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 42.

³⁵ Direktorat *Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 36.

sosial. Dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

3. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.
4. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.
5. Bimbingan organisasi kemitraan usaha Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.
6. Pelaksanaan kemitraan usaha Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta
7. Pengembangan kemitraan usaha Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin yang belum mendapat bantuan kemitraan usaha terhadap lembaga.

C. Tinjauan konseptual

Penelitian ini berjudul Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Enrekang dan untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian judul yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan terciptanya persamaan

presepsi dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah selanjutnya.

1. Efektivitas

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia bahwa Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Kaitannya dengan konteks penelitian efektivitas yang dimaksud adalah ada efeknya, atau menunjukkan tercapainya suatu tujuan. suatu usaha dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Jadi apabila peran BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dengan baik dan merata dapat meningkatkan jumlah perolehan zakat tersebut juga membantu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, Berarti zakat sangat efektif untuk meningkatkan jumlah zakat dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun tolak ukur sebuah perusahaan atau lembaga dapat dikatakan Efektivitas yaitu: kegunaan, ketetapan obyektitas, ruang lingkup, biaya, Akuntabilitas, ketetapan waktu, Akuntabilitas.³⁶

2. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.

Produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata

³⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 37

yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif.³⁷

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif berarti adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.

3. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya yang dimilikinya.³⁸

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat,³⁹ dalam hal ini adalah orang fakir, orang miskin, Riqab, Amil, Muallaf, Gharimin, Ibnu Sabil, Fisabilillah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik Kecamatan Kabupaten Enrekang adalah tercapainya tujuan melalui program pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif yang merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat dan untuk

³⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 63

³⁸ Direktorat *Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 36.

³⁹Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqhi Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : IKAPI, 2003


merevitalisasi mustahik Kabupaten Enrekang serta untuk memperbaiki kualitas kehidupannya

D. Bagan kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.⁴⁰


Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang Efektivitas Zakat Produktif terhadap salah satu lembaga yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Enrekang, beralamat di Jl. Buttu Juppandang Nomor 77 Kecamatan Enrekang, Sulawesi Selatan. yaitu Baznas yang memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat terkhusus para golongan mustahik, Selanjutnya untuk mengukur efektivitas suatu lembaga maka diperlukan beberapa kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Cambel J.P bahwa pengukuran suatu efektivitas terdiri dari : keberhasilan program, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.⁴¹

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



⁴⁰Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metoda* CV. Budi Utama, 2018), h.76.

⁴¹Jim Ife dan Frank Tesoriere, *Alternatif Pe* Cominity Development. Terjemahan Sastrawan Manula 433



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, metode deskriptif anallis, adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁴²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jl. Buttu Juppandang No.77, Kec. Enrekang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapat izin meneliti yang akan dilaksanakan selama dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴²Eko Sugiarto, *Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2017), h. 8.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas.⁴³

fokus penelitian ini difokuskan kepada Baznas Enrekang yaitu Efektivitas zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Basnaz Kabupaten Enrekang.

D. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder⁴⁴.

a. Data Primer

⁴³Alwi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 52.

⁴⁴R.A. Supiyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University pers, 2018), h. 48.

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari pihak Baznas dan Golongan penerima (mustahik) Zakat Produktif Kab. Enrekang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah inti yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di Lapangan. Metode pengumpulan data yaitu bagian integral dari desain penelitian.⁴⁵

⁴⁵Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 254.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ⁴⁶ :

1. Pengamatan dan Observasi

Menurut Supardi observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang ada dilapangan terkait Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan data primer dari responden. Wawancara dengan responden dapat juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wawancara langsung berarti peneliti bertatap muka secara langsung dengan responden kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Responden pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. ⁴⁷

Informan yang akan peneliti wawancarai yaitu Ketua pimpinan dan staf pegawai di kantor Baznas Kab. Enrekang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental yang keseluruhan itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

⁴⁶ Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus* (Jawa Barat : CV. Jejak, 2019, h. 72-74.

⁴⁷ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta Depublish, 2020), h.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan (uji *credibility*) kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.⁴⁸

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru, agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

2. Peningkatan Ketekunan atau kecermatan Dalam Penelitian,

Yaitu salah satu cara untuk mengontrol /mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

3. Dan Trianggulasi.

Yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Data ini terdiri dari (Trianggulasi sumber, Trianggulasi Teknik, dan Trianggulasi waktu).

⁴⁸Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi* (Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. 105-107.

Jadi pada penelitian yang akan dilakukan di Baznas kabupaten Enrekang, menggunakan uji keabsahan data *creadibility* (kreadibilitas) yaitu setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.⁴⁹

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:⁵⁰

1. Redukasi data

Redukasi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Redukasi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola

⁴⁹Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2018), h.72.

⁵⁰ Umriati Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar,2020), h. 105-106

dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, table, foto, dan bagan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang

Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif bagi kaum fakir miskin memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna meningkatkan kemampuan

Adapun bentuk pendayagunaan Zakat produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang melalui program Enrekang Sejahtera terbagi menjadi 2 yaitu⁵¹ :

- a. Produktif tradisonal : Yaitu bentuk pemberian modal oleh Baznas dalam bentuk barang atau perlengkapan modal usaha
- b. Produktif Kreatif : Yaitu bentuk pemberian modal oleh Baznas berupa uang tunai.

Seperti yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang untuk mewujudkan dan merealisasikan dana zakat produktif melalui pendayagunaan serta pemberdayaan ekonomi mustahik dengan beberapa program.

⁵¹ Ilham Kadir, 2016, *membangun Enrekang bersama Baznas*, Cetakan 1: Makasar, Baznas Enrekang bekerja sama LSQ Makassar , h. 6

Baznas Kabupaten Enrekang mempunyai beberapa program dan salah satu program unggulannya yaitu Program Enrekang Sejahtera . Program Enrekang sejahtera itu sendiri merupakan program yang menysasar kepada para pelaku usaha produktif untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuannya adalah bantuan modal usaha dan bentuk lain (sesuai kebutuhan) Untuk pengembangan usaha lokal produktif seperti yang dikatakan oleh Kadir lesang yaitu :

“Kita Harapkan agar semua berjalan sesuai mekanisme, prosedur dan yang paling penting adalah tepat sasaran dan untuk merealisasikan pendayagunaan dana zakat produktif melalui program enrekang sejahtera . Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekenomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program Enrekang sejahtera diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku usaha.”⁵²

Adapun pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat produktif yang dilakukan pihak Baznas Enrekang kepada calon mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kadir Lesang yaitu :

“Pertama ada usulan dari mustahik, kedua ada survei dari petugas, ketiga ada juga hasil dari rekomendasi masyarakat, keempat hasil survei dirapatkan bersama saya selaku pimpinan, kelima hasilnyadirealisasikan atau kita sebut branding”⁵³

Selanjutnya Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketua Baznas Kabupaten Enrekang yaitu bapak Ilham Kadir menyatakan bahwa :

“Baznas Kabupaten Enrekang tentu dalam mendayahgunakan dana Zakat setelah melalui proses atau prosedur yang ditetapkan Baznas kabupaten Enrekang. Kemudian kami menyalurkan dana Zakat tersebut dengan 2 cara kemungkinan yaitu dibelikan atau dia (warga) beli sendiri. Dengan syarat ada harus dengan foto apakah barang sudah ada. Setelah itu jalan sendiri. Setelah, dia (warga) jalan selama beberapa bulan ,kita proses lagi apakah ada peningkatan setelah ada bantuan itu atau tidak.Jadi intinya disini ,kita memberikan zakat itu kepada mustahiq supaya mereka keluar dari kategori kemiskinan. Paling tidak tujuan akhirnya adalah bisa menjadi muzakki”⁵⁴

⁵² Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendayahgunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022 .

⁵³ Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendayahgunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*.

⁵⁴ Ilham Kadir, Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022.

Berdasarkan pernyataan di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus melalui beberapa proses. Pertama, adanya permohonan atau usulan secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kedua, ada survei dari petugas Baznas karena SKTM disini hanya untuk dokumen saja, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak.

Ketiga, hasil survei diberikan ke pimpinan kemudian dirapatkan, jika hasil rapat menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, direalisasikan ke mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan dan branding disini pihak baznas mengartikan Branding sendiri adalah proses dimana bertujuan untuk meningkatkan eksistensi Toko retail mikro di tengah masyarakat dengan mempercantik dan memperindah tampilan luar dan dalam toko yang mana pada proses pengerjaan dilakukan pengecatan, dan lain sebagainya.

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahik lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi tidak akad antara mustahik dengan Baznas Kbb mengenai bantuan zakat produktif yang diberikan.


Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan tentang zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS kabupaten enrekang, diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Enrekang memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan di kabupaten enrekang sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya sangat baik. Sebagaimana yang diungkapkan wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS selalu memperhatikan prinsip kedisiplinan dan sesuai pada perencanaan. Hal tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan menjadi bermanfaat dalam jangka panjang. Artinya, zakat yang diberikan dapat dikelola dengan baik dalam rangka

memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan zakat tersebut dapat dilakukan dengan membuka usaha kecil.”⁵⁵

Selanjutnya, diketahui zakat merupakan instrumen penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kabupaten enrekang. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten enrekang jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten enrekang telah menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan perencanaan awal yaitu untuk output yang sesuai dengan harapan tentunya dari bantuan modal usaha yang diberikan mampu untuk meningkatkan usaha para penerima bantuan modal usaha atau mustahik.

Alur input dan output yang akan dihasilkan



Pendayagunaan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha di kabupaten enrekang memiliki tujuan yakni mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Distribusi zakat produktif di kabupaten enrekang. Memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan perekonomian mustahik. Sebagaimana diungkapkan oleh pengelola zakat mengatakan bahwa:

“tujuan program zakat produktif sangat mulia yakni membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahik akan mengelola usaha maupun menggunakan zakat produktif tersebut pada hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Sehingga jika dikelola dengan baik, pendayagunaan zakat produktif akan mengurangi angka kemiskinan di kabupaten enrekang serta menghasilkan output yang berimplikasi pada baznas yaitu adanya pengembangan ekonomi mustahik setelah menerima bantuan modal usaha.”⁵⁶

⁵⁵ Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022

⁵⁶ Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022 .

zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Enrekang yaitu:⁵⁷

- a. Mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif
- b. Jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik
- c. Mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia untuk memosisikan sebagai muzakki dan apabila belum mampu bersedia memberikan infaq pada waktu yang telah ditetapkan Baznas Kabupaten Enrekang.

Adapun Kriteria Calon Mustahik Yang Berhak Mendapatkan Dana

NO	Nama	Uraian	Jumlah Dana	Jenis Usaha
1.	Nusram	Bantuan modal usaha	2.500.000	Pangkas rambut
2.	Rahmania	Bantuan modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> • 10 buah tabung gas (1.500.000 • Uang tunai (3.500.000 	Pedagang Eceran

⁵⁷ Ilham Kadir dkk, *BAZNAS Kabupaten Enrekang Peraturan Pemerintah Tentang Zakat , Infaq, Shadaqah* (Makassar : LSQ Makassar), 2019/2020), h.9.

3.	Hana Rahim	Bantuan modal usaha	Mesin cuci (4.800) Sabun dan farpum (200.000)	Laundry
4.	Heriadi M	Bantuan modal usaha	10.000.000	Bengkel
5.	Hawati	Bantuan modal usaha	4000.000	Tukang Jahit

Tabel 4.1 Data Penerima Program Bantuan Enrekang Sejahtera BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Data Diatas dapat diketahui bahwa Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten enrekang membantu pengembangan ekonomi mustahik yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha produktif. Bantuan diberikan kepada mustahik yang mampu mengelola usaha produktif dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh wakil ketua II BAZNAS kabupaten enrekang yang mengatakan bahwa:

“BAZNAS kabupaten enrekang dalam upaya menyalurkan zakat dalam bentuk zakat produktif sebagai pemberian bantuan modal usaha dilakukan secara rutin kepada mustahik yang membutuhkan dengan syarat dapat mengelola dana zakat yang diberikan untuk usaha-usaha produktif. Dengan adanya bantuan modal usaha tersebut kita berharap supaya mereka mampu mengelolanya dengan baik agar dapat mengembangkan usahanya serta menunjang perekonomian para mustahik tersebut.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan usaha mikro.

2. Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang

⁵⁸ Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022 .

Upaya meningkatkan perekonomian mustahik di kabupaten Enrekang dapat dilakukan dengan distribusi zakat produktif. Zakat produktif tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomian. Dalam upaya tersebut melalui program yang diselenggarakan oleh baznas Kabupaten Enrekang yaitu program Enrekang sejahtera dapat dilihat mengenai tingkat peningkatan ekonomi mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan ⁵⁹.

**Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS
Kabupaten Enrekang**

No	Nama	Usaha	Pendapatan sebelum mendapat bantuan dana zakat	Pendapatan setelah mendapat bantuan dana zakat	Jumlah bantuan yang diterima
1.	Nusram	Pangkas rambut	100.000/hari	250.000/hari	2.500.000
2	Rahmania	Pedagang Eceran	500.000/bulan	2.000.000/bulan	<ul style="list-style-type: none"> • 10 buah tabung gas (1.500.000 • Uang tunai (3.500.000

⁵⁹ Arsip BAZNAS Kabupaten Enrekang

3	Hana Rahim	Laundry	1000.000	2.500.000/bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin cuci (4.800) • Sabun dan farpum (200.000)
4	Heriadi M	Bengkel	100.000/hari	350.000/hari	10.000.000
5	Hawati	Tukang Jahit	Tidak menentu	50.000/hari	4000.000

Sumber : Wawancara Penerima Bantuan Modal Usaha, 2022

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang berjumlah 5 (lima orang mustahik) .

Penerima dana zakat produktif melalui program Enrekang sejahtera yang pertama yaitu Bapak Nusram . Dalam wawancara pada tanggal 23 Desember 2022 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pemberian bantuan modal usaha yang diberikan pihak Baznas Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 2.500.000 Beliau merasa sangat terbantu dan mempermudah beliau dalam mengelola dan mengembangkan usaha Pangkas rambut nya . Beliau merasa sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut karena usaha Pangkas rambut nya sekarang lebih tertata rapih dan stok perlengkapan bertambah, beliau memulai usaha sekitar tahun 2018 dan kemudian mendapatkan bantuan dari Pihak Baznas pada tahun 2020. Beliau Menyampaikan pada saat wawancara

“ Saya memulai usaha ini sejak Tahun 2018 yang lalu, kemudia pada tahun 2020 saya mendapatkan bantuan dari pihak Baznas Melalui program Enrekang sejahtera, adapun dari segi penghasilan bersih sebelum menerima bantuan per harinya dapat mencapai Rp 100.000. Sedangkan setelah mendapatkan bantuan dari Baznas pendaptan meningkat meskipun tidak terlalu signipikan dengan penghasilan bersih per harinya sebesar Rp.250.000. Dengan penghasilan tersebut saya sudah bisa beli motor kemudian cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga diputar

kembali untuk keperluan modal perlengkapan alat-alat cukur.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan bapak nusram sebelum dan setelah menerima bantuan dari program Enrekang Sejahtera Baznas Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan salah satunya dilihat dari perbandingan penghasilan yang diperoleh meskipun tidak terlalu signifikan.

Penerima dana zakat produktif yang kedua yaitu Ibu Rahmania Sebelum bergabung dengan program Enrekang sejahtera beliau awalnya hanya menjual barang-barang kecil seperti mika, plastik dan lain-lain dan pada saat itu usahanya mengalami kemerosotan dikarenakan tempat yang ditematinya menjual dipasar dilakukan renovasi sedangkan tempat baru yang ditematinya tidak strategis karena tempatnya jauh dari kerumunan orang-orang, namun semenjak mendapatkan bantuan beliau sangat berterima kasih kepada pihak baznas yang menawarkan bantuan usaha dengan melanjutkan usaha dagangnya lewat program Enrekang sejahtera beliau pun menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000 yang digunakan untuk dibelanjakan rak, kulkas, pengecetan dan barang-barang untuk penjualan. Dalam wawancara pada tanggal 24 Desember 2022 beliau menyampaikan bahwa:

“Saya sangat berterimakasih sudah dibantu untuk melanjutkan usaha dagang yang sempat mengalami kemerosotan namun karena adanya program bantuan yang saya terima dari pihak Baznas sehingga bisa kembali melanjutkan usaha saya yang lebih maju”⁶¹

Terkait dengan penghasilan Beliau juga menyampaikan bahwa:

“ ketika belum menerima bantuan dan hanya jualan mika, plastik dan lain-lain hanya memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp. 500.000 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, itupun masih kekurangan apalagi kami mempunyai anak sekolah yang memerlukan biaya sekolah Namun dengan penghasilan yang sekarang selain dipergunakan untuk memenuhi

⁶⁰ Bapak Nusram, Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, wawancara di Enrekang, 24 Desember 2022.

⁶¹ Ibu Rahmania, Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, wawancara di Batili Enrekang, 24 Desember 2022.

kebutuhan sehari hari juga sudah bisa disisihkan untuk uang tabungan dan alhamdulillah dari hasil tabungan tersebut bisa saya pergunakan untuk tambahan modal dalam merenovasi rumah kami”⁶².

Terahir beliau mengatakan :

“bantuan yang diberikan kepada kami sangat bermanfaat terlebih kepada masalah perekonomian dan saya sangat bersyukur bisa menerima bantuan ini dalam sehari bisa laku 10 tabung, lain halnya dengan barang-barang campuran lainnya Alhamdulillah banyak yang laku . kalau penghasilan rata-rata perhari sebesar Rp 400.000. banyak manfaat yang kami terima setelah menerima bantuan tersebut selain dari segi pendapatan yaitu membantu tetangga sekitar dengan menyediakan gas elpiji sehingga mereka tidak susah payah membeli ke tempat yang jauh ketika ditempat warung dekat toko beliau sedang kosong. untuk penghasilan yang kami dapatkan, digunakan untuk modal kembali dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan penghasilan Ibu Rahmania sebelum dan setelah mendapatkan bantuan dari Program Enrekang Sejahtera Baznas Kabupaten Enrekang sangat terlihat.

Penerima dana zakat produktif yang ketiga yaitu Ibu Hana Rahim yaitu seorang pengusaha Laundry dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“ dengan adanya bantuan dari pihak baznas berupa mesin laundry saya sangat merasa sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Dengan adanya usaha Laundry ini bisa mencukupi kebutuhan sehari hari juga bisa membiayai anak-anak kami yang sedang bersekolah. Waktu itu saya mendapat usulan dari pak Bahar Untuk membangun usaha ini pada tahun 2018 yang lalu . Cuma untuk saat ini sedikit yang menjadi kendala karena sekarang sudah pindah tempat yang dulunya di Batili sekarang di Gorden 2 Pusat, dimana tempatnya tidak terlalu banyak orang yang tahu.”⁶⁴

Selanjutnya terkait dengan jumlah bantuan yang diterima serta penghasilan yang diterima semenjak mendapat bantuan dari pihak Baznas yaitu beliau mengatakan bahwa :

⁶² Ibu Rahmania, Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, wawancara di Batili Enrekang, 24 Desember 2022.

⁶³ Ibu Rahmania , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, wawancara di Batili Enrekang.

⁶⁴ Ibu Hana Rahim , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, Wawancara di Enrekang

“Bantuan yang saya terima langsung dari Baznas Enrekang adalah berupa 1 Buah mesin cuci seharga 4.800.000 dan 200.000. digunakan untuk membeli sabun dan farpum jadi totalnya itu 5000.000. dan dari segi peningkatan Alhamdulillah selama menjalani usaha ini kami berhasil menambah jumlah mesin cuci sebanyak 2 buah. Penghasilan yang kami dapatkan setelah menjalani usaha ini biasa mencapai 2.500.000/ perbulan” yang kemudian diputar kembali untuk keperluan laundry seperti bayar listrik, beli perlengkapan dan lain-lain dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu untuk membiayai anak kami yang masih sekolah berjumlah 2 orang dan yang satunya tidak sekolah dikarenakan dia seorang penyandang disabilitas.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Ibu Hana Rahim semenjak mendapatkan bantuan dari Pihak Baznas berkembang dilihat dari penghasilan yang diperoleh yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membiayai 2 orang anaknya yang masih sekolah disisi lain kemajuan usahanya juga sangat terlihat yang sudah mampu membeli sendiri 2 mesin cuci hasil dari usaha itu .

Penerima dana zakat produktif yang keempat yaitu Bapak Heriadi M. Dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“ Saya sangat bersyukur dapat mendapatkan bantuan dari pihak baznas dengan bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami . dan dengan adanya usaha yang saat ini saya jalani juga sangat membantu orang-orang sekitar yang mengalami masalah pada kendaraaaannya apalagi tempat usaha ini sangat jarang usaha yang serupa dengan yang kami jalankan. Juga tempat ini strategis karena lokasinya berada di pinggir jalan, jadi biarpun orang yang sebelumnya tidak mengetahui usaha ini tapi karena tempatnya dipinggir jalan maka cepat dilihat oleh orang . Mengenai bantuan modal yang kami peroleh dari baznas Enrekang sebesar 10.000.000 , dan dengan modal ini mampu melengkapi peralatan bengkel yang diperlukan “.⁶⁶

Beliau juga menyampaikan bahwa dulu sebelum mendapatkan bantuan dari baznas beliau berjualan minuman plastik dan makanan ringan, akan tetapi dengan usaha tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan akhirnya beliau

⁶⁵ Ibu Hana Rahim , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*

⁶⁶ Bapak Heriadi M., Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022

membuka usaha bengkel dengan adanya bantuan tersebut Penghasilan sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah dari segi penghasilan sudah ada peningkatan . Karena saya menerima bantuan sudah berkisar satu tahun . dan sebelum menerima bantuan pendapatan bersihnya sebesar Rp 100.000/hari dan hanya dapat digunakan untuk mengangsur hutang kebutuhan sehari-hari, kalau untuk sekarang setelah mendapat bantuan dari baznas penghasilan kotor seharinya sebesar Rp 350.000. dengan penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kami dan juga bisa melunasi angsuran hutang kami sebelumnya, selain itu penghasilan yang kami terima juga sangat membantu untuk membiayai anak-anak sekolah kami”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha yang dijalankan bapak Heriadi M sebelum dan sesudah menerima bantuan mengalami peningkatan . Dan dengan modal yang sebanyak itu mampu menjadikan bengkel pak Heriadi semakin maju karena dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup menunjang usaha tersebut.

Penerima dana zakat produktif yang kelima yaitu Ibu Hawati yaitu seorang pengusaha Tukang Jahit, Dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari pihak Baznas, karena dengan bantuan ini usaha menjahit saya yang sebelumnya tidak berjalan lancar, apalagi mesin jahit saya sering mengalami kemacetan, namun setelah mendapat bantuan tersebut usaha saya jauh lebih lancar, karena uang yang diberikan pihak Baznas ke saya cukup untuk membeli mesin jahit baru serta perlengkapan-perlengkapan jahit lainnya Adapun pendapatan yang saya peroleh rata-rata 50.000 per hari tapi sebelum mendapat bantuan jarang dan bahkan kadang tidak pernah karena mesin jahitnya selalu macet. Basnaz datang kerumah survei sebelum dapat bantuan”⁶⁸.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh ibu Hawati mengalami peningkatan, dilihat dari perbandingan penghasilan pada saat sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Baznas Kabupaten

⁶⁷ Bapak Heriadi M., Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*.

⁶⁸ Ibu Hawati , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022.

Enrekang.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta temuan data data dari Baznas Kabupaten Enrekang, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana Zakat Produktif dikhususkan pada Program Baznas Enrekang Sejahtera dimana sasaran utamanya kepada fakir miskin terlebih dahulu baru kepada asnaf yang lainnya , dan ini sejalan sebagaimana perintah Allah SWT :

Q.S At-Taubah/ 9: 60 69 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Fakir ,orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat , para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ,sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk dalam hal ini adalah Fakir miskin yang diutamakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang pada program Enrekang sejahtera .

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu program Unggulan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang dalam rangka pendayagunaan Zakat Produktif yaitu Enrekang Sejahtera dimana program ini adalah Program

⁶⁹ Departemen Agama RI , *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* , h. 288

yang menysasar kepada para pelaku usaha produktif untuk menciptakan usaha kerja dan atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Bentuknya adalah berupa modal.

Adapun bentuk dari Modal usaha yang diberikan terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Produktif tradisonal : Yaitu bentuk pemberian modal oleh Baznas dalam bentuk perlengkapan modal usaha
- b. Produktif Kreatif : Yaitu bentuk pemberian modal oleh Baznas berupa uang tunai.

Berdasarkan pembagian bentuk modal usaha yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa dari kelima orang yang mendapatkan bantuan melalui program Enrekang sejahtera beberapa yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai (Produktif Kreatif) dan juga beberapa orang yang mendapatkan bantuan berupa perlengkapan (Produktif Tradisional) hal demikian tergantung dari bentuk usaha dan keperluan masing-masing penerima bantuan.

penerima bantuan yang termasuk kedalam kategori prodktif kreatif yaitu :

- a) Bapak Nusram (Pengusaha Pangkas Rambut

Bapak Nursam adalah seseorang yang memulai usaha pangkas rambutnya mulai dari tahun 2018, dengan peralatan dan perlengkapan pangkas apa adanya, naumn setelah mendapat bantuan pada tahun 2020 usaha bapak nursam sudah mulai berkembang dan perlengkapan pangkas rambutnya sudah lebih banyak serta tempatnya telah banyak dilakukan renovasi. Pada Saat itu beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp.2.500.000

- b) Bapak Heriadi (Pengusaha Bengkel)

Bapak Heriadi adalah adalah seseorang yang memiliki usaha bengkel

sejak tahun 2017 namun usaha tersebut bisa dibilang jarang beroperasi dikarenakan sarana dan prasarana perlengkapan bengkel masih sangat tidak memadai sehingga orang-orang lebih memilih tempat bengkel yang lebih berkualitas meskipun bapak Heriadi adalah seorang yang handal dalam bidangnya namun masih terkendala pada alat alat bengkel yang sangat kurang, sehingga pada tahun 2021 beliau mencoba mengajukan bantuan kepada pihak Baznas melalui program Enrekang sejahtera yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang . Pada saat itu beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000

c) Ibu Hawati (Tukang Jahit)

Ibu Hawati adalah seorang pengusaha tukang jahit .usaha tersebut sudah lama digeluti oleh ibu hawati, namun dari usaha tersebut penghasilan yang didapatkan tidak seberapa dikarenakan mesin jahit yang dimilikinya sering macet, sehingga banyak pelanggan yang biasanya lari ketempat lain, namun pada saat ibu Hawati mendapatkan bantuan dari pihak Baznas sebesar Rp 4000.000 beliau langsung membeli mesin jahit baru, dan ketika sudah menggunakan mesin jahit baru usaha beliau sudah lancar dan setiap hari mendapat pelanggan.

Penerima Bantuan kategori Produktif Tradisional

a) Ibu Rahmania (Pedagang eceran)

Ibu Rahmania adalah seorang pedagang yang awalnya hanya menjual barang-barang kecilan, seperti mika, plastik dan lain-lain, sebenarnya beliau sangat ingin menjual barang-barang campuran tapi karena faktor modal yang menghambatnya maka beliau hanya berjualan barang-barang kecilan dan penghasilannya tidak seberapa. Dan setelah mendapat bantuan dari pihak Baznas berupa 10 Buah

Tabung Gas dan uang sebesar Rp 3.500.000. dari modal tersebut usaha yang dijalani saat ini oleh ibu Rahmania terus berkembang.

b) Ibu Hana Rahim (Pengusaha Laundry)

Ibu Hana Rahim adalah seorang pengusaha laundry sejak tahun 2018, usaha tersebut sebelumnya tidak begitu berjalan lancar meskipun tempatnya strategis namun tidak begitu ramai pelanggannya, Hal ini dikarenakan mesin cuci yang dimiliki Ibu Hana Rahim hanya 1 dan kadang macet sehingga dalam proses penyelesaian cucian agak lambat. Namun Pada saat menerima bantuan dari Pihak Baznas berupa 1 buah mesin cuci seharga Rp 4.800.000 dan Rp 200.000 untuk beli sabun dan farpum maka usaha laundry tersebut sudah berkembang dan bahkan setelah mendapat bantuan tersebut beliau berhasil menambah mesin cucinya sebanyak 3 buah.

Dilihat dari Indikator keberhasilan program pendayagunaan ekonomi y dapat ditarik kesimpulan bahwa program tersebut melalui Enrekang sejahtera yang diadakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Mustahik di Kabupaten Enrekang. Termasuk kepada 5 penerima program bantuan tersebut .

Berdasarkan kriteria calon mustahik yang telah ditetapkan oleh Baznas kabupaten Enrekang dapat dilihat bahwa dari ke lima penerima bantuan tersebut melalui program unggulan yang diadakan oleh Baznas Enrekang , semuanya telah memenuhi kriteria baik dari segi mental dan fisik, jenis usaha serta kesediaan para mustahik untuk tetap

berkomitmen dalam mengembangkan usahanya .

Pendistribusian Zakat Produktif itu pun tidak terlepas dari prosedur yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Enrekang yaitu melalui beberapa tahap :

- a) permohonan atau usulan secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
 - b) survei dari petugas Baznas karena SKTM disini hanya untuk dokumen saja, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak.
 - c) hasil survei diberikan ke pimpinan kemudian dirapatkan, jika hasil rapat menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik.
 - d) rapat dengan pimpinan dan branding
2. Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang , Provinsi Sulawesi-selatan untuk pengembangan ekonomi mustahik ialah melalui penyaluran bantuan modal usaha kepada mustahik.

penduduknya bergama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya

ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Alternatif yang efektif untuk meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Enrekang dapat dilakukan dengan penyaluran zakat produktif. Zakat produktif tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan ekonominya. Zakat produktif merupakan model penyaluran zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta temuan data data dari Baznas Kabupaten Enrekang, dapat diketahui bahwa

Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Enrekang dilaksanakan melalui pendistribusian Zakat Produktif .

efektivitas zakat produktif memiliki peranan penting dalam menunjang dan membantu peningkatan perekonomian nasional secara keseluruhan jika mampu dikelola dengan baik. Di kabupaten Enrekang zakat produktif menjadi instrumen penting dalam mendukung usaha mustahik khususnya usaha kelas menengah ke bawah. Para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu membuka usaha baru dengan jumlah pendapatan yang semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan perekonomian mustahik yang ada di kabupaten enrekang sangat di bantu oleh bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten Enrekang melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan zakat produktif yang lebih efisien.

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Enrekang membantu pengembangan ekonomi mustahik yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha produktif. Bantuan diberikan kepada mustahik yang mampu mengelola usaha produktif dengan baik

zakat merupakan instrumen penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kabupaten Enrekang. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten enrekang jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten Enrekang telah menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan perencanaan awal yaitu untuk output yang sesuai dengan harapan tentunya dari bantuan modal usaha yang diberikan mampu untuk meningkatkan usaha para penerima bantuan modal usaha

atau mustahik.

Adapun Tingkat keberhasilan yang dari sebuah program dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan program dari suatu organisasi ataupun lembaga yang menyelenggarakan sebuah program yang telah direncanakan dan dijalani untuk dapat ditunjukkan berdasarkan dari jumlah dan dari banyaknya sehingga juga dapat diperoleh berdasarkan dari mutu, kualitas, maupun kuantitas suatu organisasi ataupun lembaga yang memiliki sebuah program dan sudah direncanakan.

Adapun penerima Bantuan Dana Zakat Produktif pada Program Enrekang Sejahtera terdiri dari 5 orang yaitu :


- a) Bapak Nusram (Usaha Pangkas Rambut)
- b) Ibu Rahmania (Pedagang Eceran)
- c) Ibu Hana Rahim (laundry)
- d) Bapak Heriadi M (Bengkel)
- e) Ibu Hawati (Tukang Jahit)

secara keseluruhan mustahik yang menerima bantuan tersebut melalui zakat produktif sudah berjalan dengan baik serta Program Yang diselenggarakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang mampu meningkatkan perekonomian mustahik.

Selanjutnya ukuran efektivitas terhadap sebuah program dari suatu lembaga dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Enrekang yang menyelenggarakan sebuah program yang telah direncanakan dan dijalani untuk dapat ditunjukkan berdasarkan dari jumlah dan dari banyaknya sehingga juga dapat diperoleh berdasarkan dari mutu, kualitas, maupun

kuantitas suatu organisasi ataupun lembaga yang memiliki sebuah program dan sudah direncanakan.

Pendayagunaan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha di Kabupaten Enrekang , Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan utama yakni mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Distribusi zakat produktif di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan perekonomian mustahik. Program ini dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan usaha mikro oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha di Kabupaten Enrekang Memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan perekonomian mustahik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang yaitu Pihak Baznas mengadakan Program dengan nama Enrekang Sejahtera, dimana program tersebut dikhususkan pada Mustahik dalam kategori Miskin dengan tujuan untuk membangun usaha maupun mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya . Bentuk Pendayagunaan Zakat produktif melalui program tersebut terbagi menjadi 2 yaitu : Produktif kreatif (pemberian bantuan melalui uang tunai) dan produktif tradisional (pemberian bantuan melalui pemberian perlengkapan kerja berupa alat maupun barang) program tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Yaitu: Pihak Baznas terlebih dahulu melakukan survey, Membangun pola mindset mustahik, membangun etos kerja mustahik, menciptakan skill bagi mustahik.
- 2) Peningkatan Ekonomi Mustahik melalui pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang melalui program bantuan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi mustahik pada program Enrekang Sejahtera dikategorikan Efektif serta dapat mencapai tujuan yaitu Untuk meningkatkan Ekonomi Mustahik.

B. Saran

1. Melalui Penelitian Ini penulis berharap agar BAZNAS Kabupaten Enrekang terus meningkatkan program kerjanya agar betul-betul kedepannya menjadi Kabupaten Muzakki sesuai dengan Visi BAZNAS Kabupaten Enrekang
2. Bagi Masyarakat agar terus mempertahankan dan meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya Kepada Sang Khalik dan saling membantu antar sesama.
3. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai efektivitas zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di baznas enrekang sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya bisa menjadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian terkait pendayagunaan ZIZ Pada Baznas kabupaten Enrekang

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet 1; Bogor: Kencana, 2018

- Anggito, Alwi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Jejak, 2018.
- Arsip BAZNAS Kabupaten Enrekang
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqhi Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan pendapat para ulama*, Bandung : IKAPI, 2018
- D. Jamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2020.
- Departemen Agama RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Cet. Ke 2* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011
- Fakhrur, "Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme", *Skripsi IAIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2012.
- Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pendidikan Kemiskinan*, 2017
- Fatimah, Siti, Pengaruh Pendaayagunaan Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Mustahik Pada Program Kemanusiaan Kepedulian Umat (PKPU) Kantor Cabang Pembantu Cirebon, *Skripsi mahasiswa : Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*, 2013
- Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitiin*, cet. 1 Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018.
- Gibson, James L dkk., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 2001
- Gora, Radita, *Riset Kualitatif Public Relations* ,Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019.

- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2020
- Hakim, Abdul, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus*, Jawa Barat : CV. Jejak, 2019.
- Harianti, Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat binaan Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang) *Skripsi* : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Makassar, 2018
- Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi offset, 2018.
- Hawati , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022.
- Heriadi M., Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022.
- Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia, 2015
- J.S. Badadu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2019.
- Kadir Ilham dkk, BAZNAS Kabupaten Enrekang Peraturan Pemerintah Tentang Zakat, Infaq, Shadaqah (Makassar : LSQ Makassar), 2019/2020), h.9.
- Kadir Lesang, ketua bidang pendistribusian dan pendahyagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022 .
- Kadir, Ilham, Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 23 Desember 2022.
- Komarlah, Nova Dam ayanti, Zakat Produktif Dan Kemandirian Mustahik, *Jurnal Islaminomic*, Vol.6 No.2, Agustus 2015
- Kurniawan, Agung , *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2018

- Majid, M Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2019
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-z Panduan Mudah, Lengkap, dan proktis tentang zakat*, Solo: Tinta Madina, 2011.
- Muhdi, Ahmad Adip, *Manajemen pendidikan terpadu pondok pesantren dan perguruan tinggi*, Malang : Literasi Nusantara, 2018.
- Nanih Machendrawaty dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2018, hal. 42. 1 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, Jakarta: Departemen Agama RI, 2017.
- Nugraha, Gerry, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Nusram, Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022.
- Pratama ,Yoghi Citra, Peran Zakat dalam Penanggulanagn Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal Of Tauhidinomics* Vol. 1 No.1 2015
- Qardawi,Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antarnusa 2011
- R.A. Supiyono, *Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University pers, 2018.
- Rahim, Hana , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *Wawancara di Enrekang*, 24 Desember 2022.
- Rahmania , Warga penerima Bantuan Program Baznas Kabupaten Enrekang, *wawawncara di Batili Enrekang*, 24 Desember 2022.
- Republik Indonesia, “*Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan*

- Seran, Sirilius, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* ,Yogyakarta Depublish, 2020
- Sugiaro, Eko, *Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yokyakarta: Suaka Media, 2017.
- Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010
- Umriati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar, 2020.
- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Remaja Rosdakarya, 2008
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- Zuhridan A. Dorib, Muhammadiyah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331

Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswi : Nuralam
Nim : 18.2700.055
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang

Pedomann wawancara


A. Wawancara untuk Pengelola Baznas Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana SOP pendayagunaan zakat produktif ?
2. Apakah semua golongan penerima zakat di berikan dana dari Baznas Enrekang?
3. Bagaimana memilih mustahik yang akan diberikan dana zakat produktif?
4. Apakah dengan adanya zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian mustahik?
5. Sejauh ini apakah ada dana zakat produktif yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya?
6. Bagaimana bentuk evaluasi program yang dilakukan setelah mustahik diberikan

B. Wawancara untuk Mustahik

1. Apakah bapak/ibu salah satu penerima bantuan dana zakat dari Baznas?
2. Berapakah jumlah dana zakat yang diberikan Baznas?
3. Dipergunakan untuk apakah dana bantuan yang diberikan oleh Baznas?
4. Aakah ada sosialisasi sebelumnya dari baznas tentang program bantuan modal usaha?

5. Apakah baznas melakukan survei pada usaha bapak/ibu sebelum memberikan bantuan?
6. Bagaimana perkembangan
7. Apakah dana zakat yang bapak/ ibu terima membantu usaha perekonomian yang dijalankan?
8. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah mendapatkan bantuan dana dari Baznas
9. Apakah ada kendala bapak/ibu dalam mengelola dana zakat tersebut ?
10. Apakah bapak/ibu harus melakukan pelaporan rutin kepada Baznas terkait pengelolaan uang zakat yang diterima?



LAMPIRAN



Gambaran umum Lokasi penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi selatan yang secara geografis adalah kabupaten yang terletak di sebelah utara provinsi Sulawesi selatan dengan jarak kurang lebih 240 Km yang berupa wilayah pegunungan daratan tinggi, dengan luas wilayah 1.784,93 Km² (kurang lebih 2,86% dari luas provinsi Sulawesi selatan) batas wilayah kabupaten Enrekang adalah sebelah utara kabupaten tana toraja, sebelah timur kabupaten luwu, sebelah selatan kabupaten sidrap, dan sebelah barat kabupaten pinrang. Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara

3014'36"-3050'0" lintang selatan dan 119040'53"-12006'33" bujur timur. Posisi ini terletak tepat di jantung Sulawesi selatan.

Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi melalui jalan strategis nasional untuk pariwisata di tana toraja. Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04% sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Secara administratif, di kabupaten Enrekang selama setengah dasawarsa terjadi perubahan administratif pemerintah baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat tingkat kelurahan/desa, yang awlanya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

Adapun pembagian kecamatan serta luas wiayah masing-masing kecamatan diperlihatkan pada table berikut.

Rincian Desa/Kelurahan dan luas wilayah masing-masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/kelurahan	Luas daerah (Km ²)	%
1	Maiwa	22	392,87	22,00
2	Bungin	6	236,83	13,26
3	Enrekang	18	291,19	16,30
4	Cendana	7	91,01	5,1
5	Baraka	15	159,15	8,91
6	Buntu batu	8	126,65	7,09
7	Anggeraja	15	125,34	7,02

8	Malua	8	40,36	2,26
9	Alla	8	75,74	4,26
10	Curio	11	178,51	9,99
11	Masalle	6	40,36	2,26
12	Baroko	5	28,04	,57
Jumlah		129	1.786,06	1008

Potensi zakat di kabupaten Enrekang selama ini belum tergali secara optimal di antara kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Islam terkait kewajiban zakat, khususnya zakat maal. Selain itu para mubalig dan pemuka agama juga belum mengerti secara utuh teknis tentang hitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Masalah ini muncul di sebabkan kurangnya sosialisasi dan tidak adaya materi sosialisasi yang praktis dan mudah di pahami oleh masyarakat secara umum dan muallig secara khusus, yang lebih khususnya lagi kepada para amil lembaga swasta yang ada dalam lingkup kabupaten Enrekang, dan atau masyarakat Muslim Indonesia secara umum.

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Tanggal 21 agustus 2009 bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan keputusan bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 mengenai susunan pengurus badan amil zakat kabupaten Enrekang 2009-2012 keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah dengan para tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan masyarakat. Wakil pemerintah dari pengurus lama tanggal 13 juli 2009 tentang pemilihan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang. Usul kepada Kantor departemen Agama kabupaten Enrekang Nomor: kd.21.20/7/BA/.03/2/753/2009 tanggal 18 juli 2009 mengenai pembentukan pengurus Badan Amil Zakat kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012.

Semula masa bakti keputusan bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslim Bando M.Pd mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015-2019. Hasilnya pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor: 65/KEP/II/2016 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016-2021 dengan memperhatikan surat keputusan BAZNAS pusat Nomor 057/BP/BAZANAS/I/2016 tentang jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga berita acara panitia seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Berbicara tentang struktur organisasi berarti berbicara tentang para pelaksana kebijakan atau pengelolaan dalam suatu lembaga dan tugas dari pelaksana dan dalam suatu lembaga dan pengelola tersebut. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Enrekang terdiri dari lima pimpinan, yaitu satu orang sebagai

ketua dan terdiri dari empat wakil ketua yaitu dari bagian pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta bagian administrasi, SDM dan umum. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaen Enrekang



(Sumber Web site resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang)

4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Enrekang

a. Visi

“Menjadi Kabupaten Muzaki”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
- 2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengolahan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;

- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
- 4) Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariat;
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
- 7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku



Lampiran Wawancara

No.	Daftar pertanyaan Wawancara untuk Pengelola Baznas Kabupaten Enrekang
1.	Bagaimana SOP pendayagunaan zakat produktif ?
2.	Apakah semua golongan penerima zakat di berikan dana dari Baznas Enrekang?
3.	Bagaimana memilih mustahik yang akan diberikan dana zakat produktif?
4.	Apakah dengan adanya zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian mustahik?
5.	Sejauh ini apakah ada dana zakat produktif yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya?
6.	Bagaimana bentuk evaluasi program yang dilakukan setelah mustahik diberikan?

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Mustahik
1.	Apakah bapak/ibu salah satu penerima bantuan dana zakat dari Baznas?
2.	Berapakah jumlah dana zakat yang diberikan Baznas?
3.	Dipergunakan untuk apakah dana bantuan yang diberikan oleh Baznas?
4.	Apakah ada sosialisasi sebelumnya dari baznas tentang program bantuan modal usaha?
5.	apakah baznas melakukan survei pada usaha bapak/ibu sebelum memberikan bantuan?
6.	Apakah dana zakat yang bapak/ ibu terima membantu usaha perekonomian yang dijalankan?
7.	Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah mendapatkan bantuan dana dari Baznas

8.	Apakah ada kendala bapak/ibu dalam mengelola dana zakat tersebut ?
9.	Apakah bapak/ibu harus melakukan pelaporan rutin kepada Baznas terkait pengelolaan uang zakat yang diterima?



Surat permohonan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5562/In.39.8/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Cq. Kepala UPT2PT BKPM Prov. Sulawesi Selatan
Di

KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURALAM
Tempat/ Tgl. Lahir : PANGKAJENE, 10 OKTOBER 1998
NIM : 18.2700.055
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : ANGIN-ANGIN, DESA LATIMOJONG, KECAMATAN BUNTU BATU, KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ DI BAZNAS ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 November 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/726/DPMPTSP/ENR/IP/XII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NURALAM

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.2700.055
Program Studi	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: ANGIN-ANGIN
Lokasi Penelitian	: KANTOR BAZNAS KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENULISAN SKRIPSI** dengan Judul :
EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ DI BAZNAS ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2022-12-07 s/d 2023-01-07**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
07/12/2022 09:40:27
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULLU ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Surat Selesai Meneliti



SURAT KETERANGAN

Nomor: B/001/BSDM/KP-02-15/1/2023

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/726/DPMPTSP/ENR/IP/XII/2022 tanggal 28 November 2022 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nuralam
 Alamat : Dusun Angin-angin Desa Latimojong, Kecamatan Buntu batu, Kab. Enrekang
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dengan judul: *"Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS ENREKANG"*, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 19 Januari 2023
 Pimpinan BAZNAS
 Kabupaten Enrekang


Drs. H. Kamaruddin S.L.M. Ag
 WK. IV. Bagian Administrasi
 SDM dan Umum

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:
 Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400
 Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id Website: kabenrekang.baznas.go.id

keterangan wawancara**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUSRAM
Pekerjaan/Jabatan : Tukang Cukur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuralam
NIM : 18.2700.055
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23 Desember 2022
Narasumber,-

(*Nusran*)
Nusran

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *HERIADY . M .*
 Pekerjaan/Jabatan : *USTADZAH*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuralam
 NIM : 18.2700.055
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, ~~22~~²³ Desember 2022
 Narasumber,-



BENGKEL MOBIL
 ADY JAYA MOTOR
 ENREKANG

(HERIADY . M.)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMANIAH
Pekerjaan/Jabatan : WIRASUSAHA


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuralam
NIM : 18.2700.055
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 24 Desember 2022
Narasumber,-



(RAHMANIAH)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Rahim
Pekerjaan/Jabatan : Usaha laundry.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuralam
NIM : 18.2700.055
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 24 Desember 2022
Narasumber,-


(Hana Rahim)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rawati
Pekerjaan/Jabatan : Tukang Jahit


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuralam
NIM : 18.2700.055
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23 Desember 2022
Narasumber,-


(Rawati)

Bukti Wawancara Dengan Pengurus BAZNAS



Bukti Wawancara Dengan Bapak Hariadi M



Bukti Wawancara Dengan Ibu Rahmania



Bukti Wawancara Dengan Bapak Nusram



Bukti Wawancara Dengan Ibu Hana Rahim



Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang



RIWAYAT HIDUP



NURALAM, Lahir di Pangkajene, pada tanggal 10 oktober 1998, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Biding dan Ibu Nur lina. Penulis berkebangkasaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 182 angin-angin pada tahun 2004 dan tamat tahun 2010 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Satap 5 Baraka tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK 1 Ciro-ciroe samapi pada tahun 2014 pada tahun 2014 penulis pindah sekolah di MAN Baraka dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) penulis menyelesaikan pendidikan dengan mengajukan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi mustahik Di Baznas Kabupaten Enrekang” Tahun 2023.



